

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Pengelolaan Pasar Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggung jawab perusahaan yang dilegalisir.
2. Fotokopi NPWP
3. Akta pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
4. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi pengelolaan pasar.
5. Keterangan rencana proyek, yang memuat antara lain : a. Gambar bangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern. b. Rencana anggaran dan biaya. c. Rencana Lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon.
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPTSP mengundang Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk melaksanakan Rapat (Rapat Tim) dengan kades, camat, dan pemrakarsa dilanjutkan tinjauan ke lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat I.
6. DPMPTSP mengadakan rapat II untuk membahas hasil tinjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat II.
7. Berdasarkan Berita Acara Rapat II Tim menerbitkan rekomendasi.
8. DPMPTSP menerbitkan SK Izin / SK Penolakan berdasarkan rekomendasi.
9. DPMPTSP menyerahkan SK IZIN / SK Penolakan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmpmsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengaduan Layanan

1. Dpmpmspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549